

LINGUISTIK KOGNITIF: PENERAPAN FILSAFAT BAHASA ANALITIK DALAM PENGKAJIAN TINDAK UJAR DEFAMASI

Oleh

Nengah Arnawaⁱ, Ida Ayu Agung Ekasriadiⁱⁱ

Email : nengah.arnawa65@gmail.comⁱ, ekasriadi@mahadewa.ac.idⁱⁱ

FBS Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Abstrak

Citra seorang tokoh sangat dibutuhkan dalam politik praktis. Kebaikan dan/atau keburukan citra tokoh sering kali digaungkan dengan menggunakan teknologi informasi di mayantara. Akibatnya, muncullah diskursus-diskursus; baik yang mendukung maupun berkontra terhadap tokoh-tokoh politik praktis terentu. Diskursus tersebut sering kali bermetamorfosa menjadi kasus hukum yang harus diuji di pengadilan; seperti: pencemaran nama baik, penghinaan, dan pemfitnahaan seseorang. Dalam studi linguistik forensik, kasus-kasus ujaran tersebut diistilahkan dengan defamasi. Persoalannya, apakah benar ujaran yang diperkarakan merupakan defamasi? Pertanyaan itulah yang harus dijawab dan dibuktikan di pengadilan. Dalam proses pembuktianya, dibutuhkan analisis linguistik terhadap struktur bahasa, pilihan daksi, dan aspek-aspek pragmatik yang secara konkret terlibat. Analisis linguistik terhadap ujaran yang diduga sebagai defamasi merupakan upaya pembuktian *mens rea* ‘niat jahat’ penutur terhadap petutur. Pembuktian itu bertumpu pada linguistik kognitif dan filsafat bahasa analitik. Melalui linguistik kognitif akan diuraikan relasi pikiran penutur dengan pilihan struktur linguistik yang diejawantahkan melalui ujaran konkret (*parole*). Dalam kajian ini, setiap unsur ujaran yang diperkarakan, seperti: kalimat, klausa, frasa, idiom, daksi, teks dan konteks dianalisis berdasarkan fitur-fitur semantik, struktur gramatikal, dan aspek-aspek pragmatik yang terlibat. Berdasarkan pendekatan linguistik kognitif dan filsafat bahasa analitik tersebut, seorang saksi ahli dapat memberikan pertimbangan linguistik secara objektif atas ujaran yang diperkarakan di pengadilan.

Kata kunci: *linguistik forensik, linguistik kognitif, filsafat analitik, defamasi*.

1. PENDAHULUAN

Hiruk-pikuk kehidupan politik praktis yang didukung kemajuan teknologi komunikasi berimplikasi pada relasi sosial. Kemunculan kelompok-kelompok sosial, baik yang ‘mendukung’ maupun yang ‘beroposisi’ dengan seorang tokoh politik sentral merupakan produk hiruk-pikuk politik praktis tersebut. Masing-masing kelompok mendiskursuskan ketokohan tokoh politik sentralnya melalui berbagai saluran teknologi komunikasi sehingga menghasilkan peta jejaring wacana yang menggambarkan relasi antara isu tokoh sentral dengan para aktor (Eriyanto, 2022). Melalui peta jejaring wacana tersebut dapat diamati berbagai tindak ujar di mayantara.

Dalam perspektif pragmatik, tindak ujar (*speech acts*) dipandang sebagai perbuatan yang diwujudkan dengan mengatakan sesuatu (Bach & Harnis, 1979; Leech,

1983; Levinson, 1989). Artinya, perbuatan tindak ujar itu tidak akan terjadi atau tidak terlaksana jika seseorang tidak mengatakan sesuatu; berbeda halnya dengan tindak fisik, seperti memukul, yang dapat terlaksana tanpa mengatakan sesuatu. Sebagai perbuatan, tindak ujar berkedudukan sama dengan tindak fisik, yakni keduanya menjadi objek hukum. Oleh karena itu, jika tindakan *memukul orang* bisa dipidanaan maka tindak ujar, misalnya, *menghina orang* pun bisa dipidanaan. Tindak ujar *menghina* itulah merupakan salah satu bentuk defamasi.

Defamasi diidentifikasi sebagai bagian dari kejahatan berbahasa. Defamasi merupakan tindak ujar yang dilakukan secara sengaja untuk menyerang kehormatan, harga diri, dan reputasi (nama baik) individu atau seseorang (Sholihatin, 2019; Handayani, 2024). Dalam tindak ujar defamasi, individu yang menjadi korban telah jelas dan pasti. Merujuk Undang-Undang Nomor 1/2024 (Perubahan kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE), pada pasal 54 (11) dijelaskan bahwa jika korban merasa dirugikan maka individu tersebut harus melaporkan sendiri kasusnya ke kepolisian (tidak dapat diwakilkan). Jika dilaporkan, untuk pembuktian kebenaran tindak ujar defamasi di pengadilan dibutuhkan kesaksian ahli linguistik. Dalam konteks itu, saksi ahli akan melakukan analisis korpus tindak ujar defamasi yang diperkarakan dengan pendekatan linguistik forensik: kajian ilmiah bahasa dalam proses pembuktian untuk penegakan keadilan (Coulthard & Johnson, 2007; Gibbons, 2003; Kuntarto, 2021; Mahsun, 2018; McMenamin, 2022; Panggabean, 2022; Sawirman, dkk., 2014; Subyantoro, 2022).

Untuk menerangkan kasus tindak ujar defamasi, linguistik forensik memanfaatkan kajian cabang linguistik lainnya, seperti: sintaksis, morfologi, semantik, pragmatik, wacana, sosiolinguistik, psikolinguistik, bahkan semiotik yang banyak dimanfaatkan dalam studi sastra. Dalam setiap pengkajiannya, linguistik forensik berupaya memetakan relasi antara ekspresi linguistik dengan pikiran pengunanya. Relasi tersebut merupakan kunci pengungkapan *mens rea* ‘niat jahat’ pemakian tindak ujar defamasi. *Mens rea* dalam defamasi merupakan kehendak pikiran yang diungkapkan lewat ujaran. Sesungguhnya, ketika seseorang melakukan tindak ujar defamasi, ia sedang berpikir *buruk* tentang dan untuk orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang berpikir defamsi, sesungguhnya ia sedang berujar tentang keburukan orang lain dengan dirinya sendiri. Jadi, relasi pikiran dengan ujaran sangatlah nyata sehingga pengkajian tindak ujar defamasi perlu memanfaatkan kajian linguistik kognitif: studi yang berfokus pada relasi bahasa dengan pikiran (Arimi, 2015; Prayudha, 2021; Evans & Green, 2006).

Penerapan linguistik kognitif dalam pembuktian tindak ujar defamasi dilakukan dengan melakukan analisis terhadap butir-butir linguistik yang secara eksplisit digunakan dalam pengonstruksian tindak ujar defamasi tersebut. Fitur-fitur semantik dan gramatika menjadi elemen penting dalam pembuktian tindak ujar defamasi. Untuk

pengungkapan fitur-fitur semantik dan gramatika tersebut peran filsafat bahasa analitik sangat dibutuhkan. Filsafat bahasa analitik merupakan bagian dari filsafat bahasa yang berupaya menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ekspresi linguistik yang terwujud lewat ujaran (Chaer, 2015; Kaelan, 2013; Mustansyir, 2007).

2. METODE

Kajian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif model interaksionisme simbolik yang menekankan pada hubungan interpersonal (mikrososiologik). Dalam kajian ini, asumsi yang mendasri penerapan model penelitian tersebut adalah, bahwa interaksi antarmanusia dapat diidentifikasi melalui penggunaan simbol dan maknanya (Muhammad, 1998). Tindak ujar defamasi dipandang sebagai simbol (= simbol linguistik) yang memiliki makna interpretatif (maksud) sesuai konteksnya. Makna tindak ujar defamasi diungkap melalui pilihan konstruksi linguistik yang digunakan. Pengungkapannya dilakukan dengan mengaplikasikan filsafat bahasa analitik sehingga aspek-aspek gramatiskal, semantik, dan sosiopragmatik tindak ujar defamasi yang diperkarakan dapat diurai sebagai dasar penyimpulan.

Dalam pengkajian ini, data dihimpun melalui pendekatan *simultaneus-cross sectional*. Data defamasi diambil dari berbagai sumber yang berbeda-beda dalam satu rentang waktu tertentu. Data defamasi yang dikumpulkan dan dianalisis terbatas pada yang telah masuk ranah hukum, baik yang sedang berproses maupun yang sudah inkrah. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan linguistik forensik yang melibatkan kecabangan linguistik lainnya sesuai kebutuhan. Identifikasi dan klasifikasi data dilakukan dengan bertumpu pada jenis tindak ujar defamasi, yaitu: pencemaran nama baik, pemfitnah, dan penghinaan. Dengan merujuk pada klasifikasi defamasi, data dikelompokkan dengan pengodean berpilih (Strauss & Corbin, 2003).

Data tidak ujar defamasi dianalisis dengan metode padan intra dan ekstralinguial (Mahsun, 2005). Metode padan intralingual diaplikasikan melalui proses pembandingan fitur-fitur semantik leksikal dan gramatika; sedangkan metode padan ekstralinguial dilakukan melalui pembandingan struktur ujaran (lokusi) dengan konteks pertuturan. Dengan mengaplikasikan metode padan intralingual akan terungkap deskripsi semantik gramatika sebuah kalimat yang diperkarakan. Selanjutnya, deskripsi semantik gramatika tersebut dibandingkan dengan variabel ekstralinguialnya sehingga menghasilkan interpretasi dan/atau maksud ujaran. Maksud ujaran inilah yang akan dinilai; apakah memenuhi syarat, atau tidak, sebagai tindak ujar defamasi.

3. Pembahasan

3.1 Defamasi Pencemaran Nama Baik

Dalam budaya Nusantara, nama seseorang merupakan doa dan harapan; bukan sekadar identitas. Pemberian nama anak oleh orang tuanya merupakan penggemaan

doa dan harapan yang tiada henti. Oleh karena itu, setiap nama orang berkonotasi dengan harapan yang baik. Contoh, Arnawa (bahasa Sansekerta) yang bermakna samudra; mungkin orang tuanya berharap agar kelak anak tersebut punya semangat yang menggelora bagai samudra yang takpernah tidur. Dari doa dan harapan itulah muncul idiomatik *nama baik* yang bermakna reputasi, kehormatan, kemasyuran, nilai (moralitas) seseorang.

Defamasi pencemaran nama baik merupakan tidak ujar (*speech acts*) yang dilakukan oleh penutur (P₁) yang mengakibatkan petutur (P₂) dan/atau orang lain (P₃) merasa reputasi, kehormatan, kemasyuran, dan moralitasnya dicemari. Dalam KBBI (2001:203) dijelaskan bahwa kata *cemar* (adjektif) merupakan kata polisemi yang memiliki 3 makna, yaitu: (1) kotor, (2) buruk, (3) tercela. Dikaitkan dengan tindak defamasi pencemaran nama baik, makna yang paling relevan dipertimbangkan adalah *tercela*; seperti digunakan dalam kalimat ‘Pemberitaan tersebut membuat nama baiknya tercela’. Secara pragmatik, tindak ujar pencemaran nama baik dapat diidentifikasi sebagai tidak ujar asertif yang bertujuan agar P₂ dan P₃ memiliki kepercayaan yang sama dengan P₁. Struktur semantik pencemaran nama baik dapat dieksplikasi seperti berikut.

Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu kepada Y

X ingin agar Y berpikir bahwa Z orang buruk

Karena itu, Y berpikir Z orang buruk

Z merakan sesuatu yang buruk

Dari struktur semantik tersebut, defamasi pencemaran nama baik merupakan tidak ujar (*speech acts*) yang diproduksi secara sengaja agar nama baik seseorang menjadi tercela. Oleh karena itu, ada 2 hal yang perlu dijustifikasi dalam peristiwa defamasi pencemaran nama baik, yaitu unsur kesengajaan berniat jahat (*mens rea*) serta evidensi linguistik tentang ujaran yang diperkarakan. Penjelasan *mens rea* dapat dianalisis dengan mengaplikasikan pendekatan linguistik kognitif, yang pada pokoknya menekankan bahwa tindak berbahasa selalu melibatkan proses berpikir; sedangkan evidensi linguistiknya dapat diungkap dengan menerapkan filsafat bahasa analitik.

Dilihat dari relasi modus dengan maksud ujarannya, wujud defamasi pencemaran nama baik dapat beraneka ragam: bisa berwujud ujaran langsung (*direct speech acts*) maupun ujaran tidak langsung (*indirect speech acts*), bisa pula berupa ujaran literal (*literally speech acts*) maupun ujaran tidak literal (*unliterally speech acts*), atau kombinasinya. Dengan demikian, pengkajian defamasi pencemaran nama baik tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan linguistik struktural tetapi juga memanfaatkan pendekatan pragmatik, yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Asumsi dasar pendekatan pragmatik, bahwa penggunaan bahasa

tidak pernah terjadi pada ruang hampa; penggunaan bahasa selalu terkait dengan teks dan konteks tertentu.

Pengidentifikasi defamasi pencemaran nama baik lebih bertumpu pada niat jahat (*mens rea*) dan pilihan konstruksi linguistik yang digunakan. Artinya, pengkajiannya lebih difokuskan pada relasi modus dan maksud ujaran; meskipun substansi yang diujarkan tetang seseorang itu mungkin benar adanya. Untuk memperkonkret wujud tindak ujar pencemaran nama baik, berikut disajikan contoh kasus pencemaran nama baik yang telah diputus oleh pengadilan.

(1) Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya.

Tindak ujar (1) menyebabkan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar duduk sebagai terdakwa di pengadilan karena dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan atas tindakan pencemaran nama baik. Aspek linguistik yang dipersoalkan dalam tindak ujar itu adalah penggunaan nomina *lord*, yang oleh pelapor dinilai sebagai pencemaran nama baik. Menurut pelapor, kata *lord* punya makna negatif, seakan mengeyek dirinya. Bagi pelapor, penggunaan kata *lord* merupakan tuduhan sebagai penjahat yang menyebabkan kerugian moral (TribunJeteng.com, 9/6/2023). Untuk membuktikan apakah benar kata *lord* bermakna negatif perlu ditelusuri etimologinya.

Dalam Kamus Oxford dijelaskan bahwa kata *lord* berasal dari bahasa Inggris kuno: *hlāford* yang bermakna *penjaga roti*. Dalam perkembangannya, kata itu berubah menjadi *lord* yang memiliki beberapa makna, yaitu: pemilik tanah, tuan, penguasa yang memiliki otoritas. Dalam budaya modern, kata *lord* bermakna: bangsawan, pejabat tinggi, penguasa, bahkan dalam konteks agama dimaknai Tuhan. Merujuk etimologi tersebut, komponen semantik kata *lord* dapat disajikan dalam matrik berikut ini.


<i>lord</i>	[+insan +jantan +dewasa +terhormat]
-------------	--

Matrik 1 : Komponen semantik kata lord

Merujuk analisis komponen semantik pada matrik 1 tersebut, kata *lord* sama sekali tidak berkonotasi negatif. Sejalan dengan itu, hakim yang menyidangkan perkara tersebut berpendapat bahwa kata *lord* bukan digunakan untuk mencemarkan nama baik pelapor; bukan pula untuk menjelek-jelekan pelapor secara fisik; tetapi berkaitan dengan kedudukan atau status seseorang. Atas pertimbangan dan keyakinan itu, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan; bahkan setelah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi, hakim tingkat kasasi pun menguatkan keputusan hakim tingkat pertama.

Contoh lain, kritik yang disampaikan *youtuber* Bima Yudho Saputro (BYS) yang membuat pernyataan: Aku tinggal di Provinsi dajjal (pembicara sambil menunjuk kata Lampung). Akibat pernyataannya itu, BYS dilaporkan ke Polda Lampung oleh pengacara Ginda Ansori Wayka. Pokok masalah yang dipersoalkan pelapor adalah penggunaan kata *dajjal*. Dalam proses penyelidikan, polisi menghentikan kasus tersebut karena tidak ditemukan unsur pidananya (CNN Indonesia, 19/4/2023). Untuk menjelaskan ketiadaan unsur pidana penggunaan kata *dajjal* pada ujaran tersebut dapat dilakukan analisis dengan pendekatan semantik gramatika, seperti berikut ini.

Kata *dajjal* berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *dajjal*. Dalam KBBI (2003) dijelaskan bahwa kata *dajjal* bermakna: (1) setan berwujud raksasa yang datang ke dunia apabila menjelang kiamat; (2) orang yang berkelakuan buruk: penipu, pembohong. Dikaitkan dengan konteks pernyataan *youtuber* BYS, makna kata *dajjal* yang dirujuk adalah yang ke-2, yakni: pendusta atau pembohong. Secara morfologis, kata *pendusta* dan *pembohong* merupakan kata polimorfemis; yang dibentuk dengan penambahan prefiks {peN-} pada morfem dasar *dusta* dan *bohong*. Dalam kaidah morfologi bahasa Indonesia, prefiks {peN-} berfungsi untuk membentuk nomina untuk menyatakan pelaku tindakan. Merujuk proses morfologis tersebut, kata *dajjal* bermakna orang yang melakukan tindakan *dusta* dan/atau *bohong*. Dengan demikian, struktur semantik kata *dajjal* dapat divisualkan seperti berikut.



Matriks 2. Komponen semantik kata *dajjal*

Merujuk komponen semantik seperti tertera pada matrik 2, maka dalam struktur semantiknya, penggunaan kata *dajjal* membutuhkan 1 argumen yang wajib diisi oleh nomina dengan fitur semantik [+insan]. Artinya, subjek kalimat dengan predikat kata *dajjal* wajib diisi oleh orang atau kata gantinya, seperti contoh berikut ini.

- (2) *Sengkuni dajjal.*
- (3) *Pinokio dajjal.*
- (4) *Mereka dajjal.*

Slot subjek pada kalimat yang berpredikat kata *dajjal* tidak bisa diisi dengan nomina yang berfitur semantik [-insan], seperti contoh berikut ini.

- (4) **Meja itu dajjal.*
- (5) **Pantai itu dajjal.*
- (6) **Kambing itu dajjal.*

Dengan merujuk analisis komponen semantik dan struktur sintaksis kata *dajal*, seperti diuraikan di atas, maka pernyataan *Provinsi dajal* yang diucapkan oleh BYS bukanlah kalimat yang memenuhi ketentuan gramatika. Nomina provinsi merupakan kata dengan fitur semantik [-insan] sehingga tidak mungkin berperan sebagai pelaku kebohongan; provinsi bukanlah orang. Ujaran BYS: *Provinsi dajal* tidak merujuk pada orang tertentu atau kata gantinya. Jadi, pernyataan BYS: *Provinsi Dajal* bukan merupakan tindak ujar pencemaran nama baik seseorang atau penggantinya. Merujuk tahapan analisis linguistik forensik tersebut sangat wajar polisi menghentikan penyidikan kasus ujaran BYS yang dilaporkan oleh pengacara Ginda Ansori Wayka.

3.2 Defamasi Fitnah

Selain pencemaran nama baik, *fitnah* pun merupakan salah satu bentuk defamasi yang diatur dalam UUITE. Dalam KBBI (2003), *fitnah* dimaknai perkataan *bohong*. Namun, jika bertumpu pada linguistik kognitif dan filsafat bahasa analitik, perkataan *bohong* tidak selalu berarti *fitnah*. Perbedaan *bohong* dengan *fitnah* dapat dilihat berdasarkan eksplikasi struktur semantik kedua verba tersebut.

bohong:

Pada waktu itu X berkata Z
Z tidak benar

fitnah:

Pada waktu itu X mengatakan sesuatu
X mengatakan bahwa Z melakukan sesuatu yang buruk
Z tidak melakukan itu
Karena itu Z merasakan sesuatu yang sangat buruk

Merujuk eksplikasi struktur semantik verba *bohong* dan *fitnah* tersebut tampak jelas bahwa verba *bohong* membutuhkan 1 argumen, sedangkan verba *fitnah* membutuhkan 2 argumen, yang jika diimplementasikan ke dalam struktur sintaksis akan tampak seperti berikut ini.

X berbohong.

X memfitnah Y.

Dari struktur sintaksis tersebut, tampak bahwa *bohong* merupakan verba *intransitif* sedangkan *fitnah* verba *transitif*. Oleh karena itu, penyebaran berita *bohong* (*hoaks*) bukanlah defmasi karena korbannya bukan individu tertentu, meskipun dapat dikategorikan pelanggaran UUITE. Penyebaran berita *bohong* termasuk kejahatan berbahasa (*language crimes*). Berbeda halnya dengan verba *fitnah* yang dalam strukstur semantiknya membutuhkan 2 argumen. Argumen 1 mengisi *slot agen* dan

argumen 2 mengisi *slot pasien*. Dalam konteks pemidanaan, individu yang menjadi pasein dapat melaporkan agen ke kepolisian. Jadi, *fitnah* merupakan defamasi. Namun, meskipun struktur semantik verba bohong membutuhkan 1 argumen, valensi verba *bohong* itu bisa ditingkatkan menjadi 2 argumen dengan mengubah bentuk morfologisnya, misalnya, menjadi *membohongi* sehingga memiliki struktur sintaksis: *X membohongi Y*. Dalam konteks ini, Y bisa saja melaporkan X ke kepolisian tetapi bukan delik defamasi, mungkin pidana penipuan; atau Y dapat melaporkan X ke pengadilan dengan kasus perdata. Salah satu contoh defamasi *fitnah* adalah kasus pernyataan Lisa yang menyatakan bahwa RK merupakan ayah biologis anaknya, CA; dan berdasarkan pengujian laboratorium forensik, DNA CA tidak identik dengan RK (newsdetik.com 28/8/2025).

3.3 Defamsi Penghinaan

Penghinaan merupakan proses menghina, yakni ujaran yang merendahkan seorang (KBBI, 2003). Secara morfologis, verba penghinaan merupakan kata polimorfemis yang dibentuk dari kombinasi konfiks {peN-an} dan ajektiva dasar *hina* yang bermakna ‘rendah (maratabat)’. Dari makna leksikal tersebut, fitur semantik ajektiva *hina* dapat divisualkan dengan matrik 3 berikut ini.

$$\begin{matrix} hina & [+\text{insan} \\ & -\text{hormat}] \end{matrix}$$

Matriks 3. Komponen semantik ajektiva *hina*

Merujuk matriks 3 tersebut, dalam defamasi penghinaan yang menjadi sasaran adalah kehormatan seseorang. Dengan merujuk matriks 3 tersebut, struktur semantik verba menghina dapat dieksplikasi seperti berikut ini.

menghina:

Pada waktu itu, X mengatakan sesuatu.

X berkata bahwa Y orang yang rendah

Karena itu Y merasakan sesuatu yang buruk

Merujuk ekplikasi tersebut, dalam struktur semantiknya verba menghina membutuhkan 2 argumen. Argumen 1 dipetakan sebagai pengisi slot agen dan argumen 2 mengisi slot pasien. Dikaitkan dengan UUITE dan KUHP, seseorang yang berkedudukan sebagai pasien dapat melaporkan agen ke kepolisian dengan tunduhan penghinan. Dalam defamasi penghinaan, intrumen linguistik yang sering digunakan adalah diksi yang memadankan manusia dengan makhluk yang lebih rendah, seperti sebutan binatang dan/atau kata-kata umpatan dengan fitur semantik [+kasar]. Salah satu contoh kasus defamasi penghinaan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti yang dilakukan S, redaktur Harian Merdeka pada tahun 2003. Ia berturut-turut, pada

tanggal 6, 8, dan 31 Januari 2013 menulis berita dengan judul: Mulut Megawati bau solar; Megawati lintah darat; dan Mega lebih ganas dari Sumanto. Kasus tersebut bergulir ke pengadilan dengan menggunakan KUHP pasal 137 (1) serta UUITE yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Akibatnya, S divonis terbukti bersalah melakukan penghinaan sehingga dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan (hukumonline.com 22/4/2016). Dalam kasus tersebut frasa yang berkonotasi merendahkan korban adalah: *bau solar*, *lintah darat*, dan *Sumanto* (nama seseorang yang dikenal kanibal).

Contoh penghinaan lain yang diberat dengan UUITE adalah kasus Ahmad Dani ketika dia membuat vlog yang bermuatan ucapan 'idiot' saat berencana menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018. Kasus itu dilaporkan oleh aktivis Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim. Pelapor merupakan salah satu elemen yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden (bbc.com. 11 Juni 2019). Diksi yang diindikasikan sebagai wujud penghinaan adalah *idiot*, yang dalam KBBI (2003) disebut sebagai tingkat kecerdasan berpikir yang sangat rendah; IQ sekitar 25. Contoh kasus lain yang dinilai sebagai defamasi penghinaan adalah ucapan Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh pada satu kegiatan pengajian. Gus Miftah berkata: "Es tehmunya masih banyak, tidak? Masih? Ya sana jual gobl...k!" (Sindownews, 6 Desember 2024). Kasus ini diakhiri dengan perdamaian dan pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Belakangan ini, di ruang publik marak sebutan yang terindikasi penghinaan, seperti *ternak Mulyono* tetapi belum dilaporkan sebagai defamasi karena referensi personal Mulyono tidak jelas. Semoga kasus defamasi di ruang publik terus bertambah.

4. Penutup

Defamasi merupakan pidana tindak berbahasa yang korbannya jelas, baik individu maupun kelompok. Selain diatur dalam KUHP, defamasi pun diatur dalam UUITE. Defamasi berbeda dengan kejahatan berbahasa (*language crimes*). Perbedaannya, defamasi memiliki korban yang jelas; sedangkan kejahatan berbahasa lebih bersifat publik. Yang termasuk defamasi, yaitu: pencemaran nama baik, pemintahan, dan penghinaan. Selanjutnya, yang termasuk kejahatan berbahasa antara lain: penghasutan, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Defamasi merupakan tindak ujar yang bisa dilakukan secara langsung-literal, langsung-takliteral, taklangsung-literal, dan taklangsung-takliteral. Tindak ujar merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengatakan sesuatu sehingga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan tindakan fisik, yakni dapat dijadikan objek hukum. Oleh karena itu, defamasi dapat diperkarakan sebagai tindak pidana dengan delik aduan. Korban wajib melaporkan sendiri kasus defamasi yang dialaminya ke kepolisian. Dengan adanya

UIITE, kita perlu menjaga lidah (dan jemari) dalam bermedia sosial. Jika terjadi, pembuktianya perlu melibatkan kajian linguistik forensik yang didukung studi linguistik lainnya, seperti linguistik kognitif dan filsafat bahasa analitik.

Referensi

- Arimi, S. (2015). *Linguistik Kognitif: Sebuah Pengantar*. Acom Press.
- Bach, K. and Harnis, R.M. (1979). *Linguistic Communication and Speech Acts*. The MIT Press.
- Bbc.com. (2019, 11 Juni). Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus ujaran idiot di Surabaya. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48590782>
- Chaer, A. (2015). *Filsafat Bahasa*. Rineka Cipta.
- CNN Indonesia. (2023, 19 April). Umur Pendek Kasus Tiktoker Bima Sindir Lampung Provinsi Dajjal. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418154603-12-939399/umur-pendek-kasus-tiktoker-bima-sindir-lampung-provinsi-dajjal/2>
- Coulthard, M and Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Detiknews.com. (2025, 28 Agustus). Kelegaan Ridwan Kamil Usai Hasil Tes DNA Lisa Mariana Tak Identik. <https://news.detik.com/berita/d-8084665/kelegaan-ridwan-kamil-usai-hasil-tes-dna-lisa-mariana-tak-identik>.
- Eriyanto. (2022). *Analisis Jejaring Wacana*. Remaja Rosdakarya.
- Evans, V. and Green, M. (2006). *Cognitive Linguistics: An Introduction*. Edinburgh University Press Ltd.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Blackwell.
- Handayani, T. (2024). *Linguistik Forensik: Solusi Mengatasi Defamasi dan Penghinaan di Rumah Tangga*. Deepublish.
- Hukumonline.com. (2016, April 22). 4 Kasus Penghinaan Terhadap Presiden yang Diproses Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-kasus-penghinaan-terhadap-presiden-yang-diproses-hukum-1t571a2c098997e/>
- Kaelan. (2013). *Pembahasan Filsafat Bahasa*. Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2001). Balai Pustaka
- Kuntarto, N.M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik: Penanganan Konflik Komunikasi*. Kompas Gramedia.
- Leech, G. (1983). *The Principles of Pragmatics*. Longman.
- Levinson, S.C. (1989). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa*. Raja Grafindo Persada.
- McMenamin, G.R. (2022). *Forensic Linguistics: Advan in Forensic Stylistics*. SCR Press.

- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Mustansyir, R. (2007). *Filsafat Analistik*. Pustaka Pelajar.
- Panggabean, S. (2022). *Analisis Wacana dalam Perspektif Linguistik Forensik*. Adab.
- Prayudha. (2021). *Linguistik Kognitif: Teori dan Praktik Analisis*. Diandara Pustaka Indonesia.
- Sawirman; Hadi, N; dan Yusdi, M. (2014) *Linguistik Forensik, Volume 1*. Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Strauss, A. and Corbin, J. (2003). *Basics of Qualitative Research* (Shodiq & Muttaqien, Penerjemah) Pustaka Pelajar.
- Subyantoro. (2022). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Farishma Indonesia.
- TribunJateng.com. (2023, 9 Juni). Luhut Sedih Dijuluki ‘Lord’ dan Klaim Hubungan Baik dan Sudah Bantu Dorong Haris Azhar Masuk Harvard.
<https://jateng.tribunnews.com/2023/06/09/luhut-sedih-dijuluki-lord-dan-klaim-hubungan-baik-dan-sudah-bantu-dorong-haris-azhar-masuk-harvard>